

SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT ATAS JASA KEPELABUHANAN PADA PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) CABANG BANJARMASIN

Puan Ramadhana Piutani

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
e-mail : puanpiutani@gmail.com

Norlena,

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Ayu Oktaviani

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the system and procedure for providing VAT facilities not collected for port services at PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Banjarmasin Branch. The results showed that the system and procedures for the provision of VAT facilities were not collected by PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Banjarmasin Branch has been running properly and according to Government Regulation Number 50 of 2019 but there are several factors that cause shipping companies / service users to not be able to take advantage of the VAT facility not being collected even though they are categorized as taxpayers who have the right to use the facility.

Keywords: systems and procedures, VAT facilities are not collected, port services

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian fasilitas PPN tidak dipungut atas jasa kepelabuhanan pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur atas pemberian fasilitas PPN tidak dipungut yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Banjarmasin sudah berjalan sesuai dengan semestinya dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 namun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan pelayaran/ pengguna jasa tidak dapat memanfaatkan fasilitas PPN tidak dipungut padahal mereka terkategori sebagai WP yang berhak memanfaatkan fasilitas tersebut.

Kata Kunci : sistem dan prosedur, fasilitas PPN tidak dipungut, jasa kepelabuhanan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dirjen Pajak telah mengeluarkan kebijakan PP 50/2019 mengenai pemberian fasilitas PPN tidak dipungut atas penyerahan jasa kepelabuhanan. Sebagai perusahaan yang berperan menjadi pelaksana, PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Banjarmasin dituntut untuk dapat melaksanakan sistem dan prosedur pemberian fasilitas PPN tidak dipungut dengan baik kepada pengguna jasa. Adapun fakta yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak sebagian besar perusahaan pelayaran yang ada di Banjarmasin tidak memanfaatkan fasilitas PPN tidak dipungut baik yang melakukan pengajuan permohonan SKTD secara *online* maupun *offline*. Terdapat 17 perusahaan pelayaran yang ada di Banjarmasin dimana tercatat ada 9 (sembilan) perusahaan yang memanfaatkan fasilitas PPN tidak dipungut pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Banjarmasin dengan 7 (tujuh) perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sedangkan terdapat 2 (dua) perusahaan yang sempat tidak bisa memanfaatkan fasilitas tersebut karena beberapa faktor seperti:

1. Perusahaan kurang mengetahui tentang informasi fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan perusahaan pelayaran;
2. Adanya ketidaktahuan sistem dan prosedur atas pemberian fasilitas PPN tidak dipungut oleh perusahaan pelayaran;
3. Kendala internal dari kantor pusat yang belum menyerahkan SKTD kepada kantor cabang;
4. Jarang berkegiatan yang bergantung pada jasa kepelabuhanan sehingga terlambat mengurus SKTD; dan
5. Perbedaan persepsi antara PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Banjarmasin dengan perusahaan pelayaran terkait keefektifan tanggal SKTD sehingga membuat fasilitas tersebut tidak bisa diproses karena penyerahan SKTD yang terlambat.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang di atas maka rumusan masalah adalah yaitu “Bagaimana sistem dan prosedur pemberian fasilitas PPN tidak dipungut atas jasa kepelabuhanan pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Banjarmasin?”

II. HASIL PEMBAHASAN

2.1 Sistem dan Prosedur Pemberian Fasilitas PPN Tidak Dipungut atas Jasa Kepelabuhanan pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Banjarmasin

1. Sistem Permohonan Pengajuan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD)

Sistem permohonan pengajuan SKTD yang diterapkan oleh KPP dimana WP mendaftar menggunakan dua cara yaitu yaitu secara elektronik melalui laman DJPOnline dan jika laman DJPOnline belum tersedia atau tidak dapat diakses maka WP dapat mengajukan secara langsung ke KPP dimana tempat WP terdaftar.

A. Prosedur Permohonan Pengajuan SKTD Secara *Online*

Prosedur permohonan pengajuan SKTD secara *online* merupakan permohonan pengajuan yang dilakukan secara elektronik dengan mengakses laman DJPOnline di <https://djponline.pajak.go.id>, selain itu WP juga bisa langsung mengakses laman <https://sktd.pajak.go.id>

B. Prosedur Permohonan Pengajuan SKTD Secara *Offline*

Prosedur permohonan pengajuan SKTD secara *offline* merupakan permohonan pengajuan yang dilakukan secara langsung dengan mendatangi KPP dimana mereka terdaftar dengan menyerahkan berbagai persyaratan kelengkapan dokumen guna penerbitan SKTD.

2. Prosedur Pemberian Fasilitas PPN Tidak Dipungut Atas Jasa Kepelabuhanan pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Banjarmasin

Untuk dapat memanfaatkan fasilitas PPN tidak dipungut kepada pengguna jasanya, PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Banjarmasin memiliki prosedur dalam memproses jasa kepelabuhanan yang bebas atas pungutan PPN. Melalui aplikasi Master Data Management (MDM), Staf Perbendaharaan dapat melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan jasa kepelabuhanan serta peng-klaiman fasilitas PPN tidak dipungut untuk pengguna jasa.

A. Pemberian Fasilitas PPN Tidak Dipungut atas Jasa Kepelabuhanan

Pengguna jasa melakukan penyerahan SKTD kepada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Banjarmasin pada Staf Perbendaharaan. Staf Perbendaharaan akan menginformasikan bahwa pengguna jasa dapat memanfaatkan fasilitas PPN tidak dipungut atas jasa kepelabuhanan yang meliputi jasa labuh, jasa pandu, jasa tunda, dan jasa tambat. Namun, jika pengguna jasa tidak menyerahkan SKTD maka harus menanggung konsekuensi PPN terutang.

B. Pembayaran Jasa Kepelabuhanan

Setelah mendapat pranota, langkah selanjutnya adalah melakukan pembayaran jasa pelayanan kepelabuhanan melalui m-Banking yang meliputi beberapa bank seperti Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank Bukopin, dan Bank Kalsel. Ketika proses pembayaran telah selesai dilakukan, maka dokumen selanjutnya yang akan diterbitkan adalah Nota Penjualan Jasa Kepelabuhanan (NPJK).

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari hasil penjelasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Sistem dan prosedur pemberian fasilitas PPN tidak dipungut yang diterapkan oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Banjarmasin telah menunjukkan sistem yang sesuai dengan ketentuan berlaku. Hal ini dapat dilihat dari pengguna jasa yang telah memenuhi persyaratan dapat memanfaatkan fasilitas PPN tidak dipungut.
- b. Faktor-faktor yang menyebabkan pengguna jasa sering terlambat atau tidak menyerahkan sehingga tidak dapat memanfaatkan fasilitas PPN tidak dipungut pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Banjarmasin seperti diantaranya perusahaan kurang mengetahui tentang informasi fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan perusahaan pelayaran, adanya ketidaktahuan sistem dan prosedur atas pemberian fasilitas PPN tidak dipungut oleh perusahaan pelayaran, kendala

internal dari kantor pusat yang belum menyerahkan SKTD kepada kantor cabang, jarang berkegiatan yang bergantung pada jasa kepelabuhanan sehingga terlambat mengurus SKTD dan perbedaan persepsi antara PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Banjarmasin dengan perusahaan pelayaran terkait keefektifan tanggal SKTD sehingga membuat fasilitas tersebut tidak bisa diproses karena penyerahan SKTD yang terlambat. Hal ini merujuk kepada sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Banjarmasin dimana penetapan fasilitas PPN tidak dipungut berlaku saat pengguna jasa menyerahkan SKTD walaupun tanggal yang tertera pada SKTD menunjukkan bahwa pengguna jasa seharusnya sudah bisa menggunakan fasilitas tersebut.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

- a.** Terkait hambatan yang berasal dari pengguna jasa yaitu belum atau tidak menyerahkan SKTD kepada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Banjarmasin hendaknya dapat memberi konfirmasi singkat kepada pengguna jasa jika tidak/ belum atau terlambat menyerahkan SKTD maka berkonsekuensi tetap harus membayar PPN atas JKP tersebut sebelum transaksi jasa kepelabuhanan akan diproses. Hal ini bertujuan agar pengguna jasa ke depannya tidak bisa mengkomplain/ mempermasalahkan mengapa mereka harus tetap membayar PPN padahal mereka terkategori sebagai WP yang berhak mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut.
- b.** Pengguna jasa yang ingin memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut hendaknya mempersiapkan dokumen penting seperti SKTD sebelum melakukan transaksi kepelabuhanan. Namun, bagi pengguna jasa yang sebenarnya sudah memiliki SKTD tetapi masih terkendala masalah internal misalnya belum diserahkan oleh kantor pusat dapat mencari jalan alternatifnya seperti berkonsultasi kepada kantor pusat apakah proses jasa kepelabuhanan ditunda pelaksanaannya hingga SKTD diserahkan atau perusahaan cabang mau tidak mau tetap harus membayar PPN

terutang. Terakhir, jika pengguna jasa kehilangan SKTD baik berupa *hardcopy* maupun *softcopy* dapat segera menghubungi KPP dimana WP terdaftar sebelum melakukan transaksi jasa kepelabuhanan agar tetap dapat memperoleh hak fasilitas PPN tidak dipungut.

- c. DJP selaku pihak implementator kebijakan hendaknya segera memproses penerbitan SKTD sebelum 5 (lima) hari kerja apabila WP telah melengkapi dokumen dengan baik dan benar. Namun, jika terdapat kekurangan dokumen oleh WP, fiskus bisa langsung mengkonfirmasi kepada WP yang bersangkutan agar mereka segera melengkapinya. Selain itu, DJP juga dapat memperhatikan usulan-usulan atau masukan WP yang mungkin memiliki kendala saat melaksanakan penerapan fasilitas tidak dipungut pada jasa kepelabuhanan. Dengan demikian, DJP selaku pembuat kebijakan, hendaknya diharapkan dapat membuka forum diskusi baik berupa sosialisasi secara *online* maupun *offline* kepada WP agar membantu dalam memberikan titik solutif atas permasalahan yang mereka hadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. 2007. *Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia*. Dinamika Ilmu. Jakarta.
- Amisi, I., & Rosdiana, H. 2020. *Reconstruction of Value Added Tax Incentive Policy on Purchasing Vessels in Terms of the Principle of ease of Administration in Developing the National Shipping Industry*. Universitas Indonesia. Depok.
- Balfas, H. 2015. *Kajian Privatisasi Pelabuhan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*. *Jurnal Hukum Prioris* Vol. 3 Nomor 3, 244.
- Burton, R. 2007. Terjemahan Wirawan B. Ilyas. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Cetha Trawaca. *Cara Mengajukan E-SKTD Online Surat Keterangan Tidak Dipungut PPN*. https://youtu.be/jc-bd_yyy40. 8 September 2021 (09.58 WITA)
- Danial, W., & Wasriah, N. 2009. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Danny Darussalam Tax Center (DDTC). 2021. *Susunan Dalam Satu Naskah UU KUP PPh dan PPN Edisi 2021 dengan Perubahan UU Cipta Kerja*. Jakarta.

- Darussalam, Septriadi, D., & Dhora K. A. 2018. ***Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai***. DDTC. Jakarta.
- Faisal, G. S. M. 2009. ***How to be a Smarter Taxpayer***. Grasindo. Jakarta.
- Gunadi. 2011. ***Panduan Komprehensif Pajak Pertambahan Nilai***. PT. Multi Utama Consultindo. Surabaya
- Hariyasin. 2018. ***Praktik Beracara pada Pengadilan Pajak di Indonesia***. Edisi 2. Kanisius. Yogyakarta.
- Hidayat, Edy. 2009. ***Pengoperasian Pelabuhan***. Edisi II. Pelabuhan Indonesia. Jakarta
- Hindarto, Rahmawati, A. Z., & Purwanti, E. Y. 2017. ***Penerapan Pembebasan PPN dan PPN Tidak Dipungut melalui Fasilitas Surat Keterangan Bebas dan Surat Keterangan Tidak Dipungut PPN pada PT Kereta Api Persero DAOP 4 Semarang. Tugas Akhir***. Universitas Diponegoro. Semarang
- Hutahean, J. 2016. ***Konsep Sistem Informasi***. Deepublish. Yogyakarta
- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Menteng Satu. 2020. ***Sosialisasi Aplikasi E-SKTD***. <https://youtu.be/TJgQvMDU8MA>. 21 November 2021 (08.17 WITA)
- Kotler, P., & Keller, K. L. 2012. ***Marketing Management***. 14th edition. NJ Pearson Education Limited. Upper Saddle River, USA.
- Lambonan, J. 2020. ***Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Laut menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan***. *Lex Et Societatis*, 90-98.
- Noeri, N. F. H. 2016. ***Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 Atas Jasa Kepelabuhanan di PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak. Tugas Akhir***. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Priantara, D. 2012. ***Perpajakan Indonesia***. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Puspitasari, L., & Anggadini, S. D. 2011. ***Sistem Informasi Akuntansi***. Graha Ilmu. Bandung
- Ramadhan, T. 2011. ***Perubahan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Mobil Bekas***. *Skripsi*. Universitas Indonesia. Depok
- Riadi, S., Anggraini, E., & Wahyudin, Y. 2018. ***Literatur Review: Strategi Pengelolaan Pelabuhan di Indonesia dengan Pendekatan Transdisiplin Dibandingkan dengan Pelabuhan Lain di Dunia***. *Coastal and Ocean Journal*, 69-82.
- _____. 2020. ***Analisis Biaya Transaksi di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Jambi***. *Jurnal Penelitian Transportasi Laut* Vol. 22, 57-58. Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Balitbang Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Jakarta.

- Rizaty, M. A. **Terdapat 2.439 Pelabuhan di Seluruh Indonesia pada 2020.** <https://databoks.katadata.co.id/>. 28 April 2022 (10.03 WITA).
- Rosdiana, H., Irianto, E. S., Putranti, T. M. 2011. **Teori Pajak Pertambahan Nilai Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia.** Ghalia Indonesia. Bogor.
- Sari, I. C., Suwandi, R., Satria, A., & Soeboer, D. A. 2016. **Peran Approaching Time dalam Peningkatan Pelayanan Jasa Pemanduan Kapal di Pelabuhan Utama Tanjung Priok.** *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan* Vol. 7 Nomor 2. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Schenk, A., & Oldman, O. 2007. **Value Added Tax a Comparative Approach.** Cambridge University Press. UK.
- Sidabalok, R. G., & Wijaya, S. 2021. **Implementasi Surat Keterangan Tidak Dipungut Atas Impor Kapal.** *Jurnal Akuntansi Bisnis & Manajemen* Vol. 28 No. 02, 11-28. Politeknik Keuangan Negara STAN. Tangerang Selatan.
- Sujarweni, V. W. 2014. **Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah.** Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Sukmadinata, N. S. 2007. **Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.** Alfabeta. Bandung.
- Sunyoto, D. 2013. **Metodologi Penelitian Akuntansi.** PT. Refika Aditama. Bandung.
- Sutabri, Tata. 2012. **Konsep Sistem Informasi.** Andi. Yogyakarta.
- Swara, P. P. 2013. **Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pada PT. Cahaya Araminta Pekanbaru.** Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.
- Tax Center Sekolah Vokasi IPB. **Kenali Apa itu SKTD?** <https://youtu.be/jcotCb4wwYU>. 23 Desember 2021 (12.04 WITA)
- Vialdo, M. A. 2013. **Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi E-Commerce.** *Working Paper.* Universitas Indonesia. Depok.
- Wijaya, S., & Arsini, K. R. 2021. **Fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Dibebaskan Perbedaan dan Permasalahan.** *PUBLIK Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* Volume VIII.

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai

Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai